



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-269 TAHUN 2024
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.01/83/DPK/2024 tanggal 22 April 2024 hal Penyampaian Usulan Kenaikan Jabatan dari Arsiparis Pertama ke Arsiparis Muda an. Taufik W, S.E, maka usulan nama pegawai dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis setingkat lebih tinggi, dengan nama sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : TAUFIK W, S.E. |
| NIP | : 19840223 200904 1 001 |
| Pangkat, Gol/Ruang | : Penata Muda Tk. I/III.b |
| TMT Kepangkatan | : 1 Oktober 2020 |
| Jabatan Lama | : Arsiparis Ahli Pertama |
| Jabatan Baru | : Arsiparis Ahli Muda |
| Angka Kredit | : 100 (seratus) |
| Unit Kerja | : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur |
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN